



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 627 /DISDIK-C/ VIII /2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
BINA INSANI KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi serta peninjauan di lapangan atas permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Bina Insani telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan izin pendirian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

2. Alamat : Transmigrasi SP2 Baru Lestari
Desa Satai Lestari Kecamatan
Pulau Maya
3. Akta Pendirian : Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Pendirian Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini Terpadu yang
dibuat dihadapan Notaris
Agus Endah Kasulistyaningrom,
S.H.,M.Kn
4. Status : Swasta
5. Jenis Layanan : a. Kelompok Bermain; dan
Pendidikan b. Taman Kanak-Kanak
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diberikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku selama Lembaga Pendidikan melaksanakan
pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- KELIMA** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, pengelola/penanggung jawab dapat
diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan,
teguran tertulis dan pencabutan izin sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi oleh
Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam setahun.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 1 AGUSTUS 2016



TATA NASKAH DINAS TELAH DITETAPKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KAYONG UTARA

Tanggal: 18-16

Paraf: 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Memperhatikan

- : Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Bina Insani Transmigrasi SP2 Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Nomor 006/B.1/PM/ 2016, tanggal 16 Juni 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Bina Insani.

MEMUTUSKAN:

- :
- : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Bina Insani Kabupaten Kayong Utara.
1. **Penanggung Jawab/Pengelola : Siti Rosmiyati**

**Menetapkan
KESATU**